



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan risiko merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang secara filosofis berlandaskan pada nilai-nilai kepastian hukum, efisiensi, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan suatu sistem manajemen risiko yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko dan menyesuaikan dengan perkembangan regulasi maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar, dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota

Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KEDIRI NOMOR 53 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. penanggung jawab pengelolaan risiko;

- b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
 - c. UPR yang terdiri atas:
 - 1. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
 - 2. UPR tingkat unit eselon II;
 - 3. UPR tingkat unit eselon III; dan
 - 4. UPR tingkat unit eselon IV.
 - d. komite pengelolaan Risiko;
 - e. Unit Kepatuhan; dan
 - f. penanggung jawab pengawasan.
- (2) Penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Wali Kota yang berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
 - (3) Sebagai penanggungjawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota bertanggung jawab terhadap:
 - a. seluruh proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. menetapkan Pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.
 - (4) Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 - (5) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dijabat oleh Wali Kota yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah yang dipimpinnya.
 - (6) UPR tingkat unit eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah eselon II yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
 - (7) UPR tingkat unit eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dijabat oleh kepala Perangkat Daerah eselon III yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
 - (8) UPR tingkat unit eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 dijabat oleh kepala unit kerja eselon IV bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
 - (9) Komite pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.
 - (10) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dijabat oleh Asisten yang berwenang memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR Perangkat Daerah/unit kerja yang berada dibawah koordinasinya.
 - (11) Penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dijabat oleh Inspektur yang bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.
 - (12) Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), berwenang memberikan keyakinan yang

memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah dengan dibantu inspektur pembantu.

- (13) Pembentukan struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c angka 1, huruf d, huruf e, dan huruf f, berikut tugas dan fungsinya, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (14) Pembentukan struktur pengelolaan risiko pada UPR tingkat unit eselon II, UPR tingkat unit eselon III, dan UPR tingkat unit eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 sampai dengan angka 4, berikut tugas dan fungsinya, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1, memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) UPR tingkat unit eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2, memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon 2 pada tiap Perangkat Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon 2 pada tiap Perangkat Daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR tingkat unit eselon III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3, memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (4) UPR tingkat unit eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 4, memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan

c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

3. Ketentuan huruf b Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Kediri.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 Mei 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 Mei 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ENDANG KARTIKA SARI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Pembina
NIP.19840804 201001 2 042